



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 205/IT1.C02/SK-DA/2021

TENTANG

**KEBIJAKAN BANDING NILAI KULIAH
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa, mengukur kinerja akademik mahasiswa dan memberikan bukti kualitas program, asesmen merupakan salah satu kegiatan penting aspek pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan juga merupakan bagian integral dari komitmen ITB kepada tiap mahasiswa untuk menyediakan kesempatan belajar demi mendapat hasil terbaik;
- b. bahwa setiap dosen ITB bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang akurat. ITB selalu menghormati kewenangan akademik tiap dosen, sehingga ITB tidak akan meninjau ulang hasil penilaian dosen atas kualitas kerja mahasiswa;
- c. bahwa bila seorang mahasiswa mempunyai alasan yang cukup seorang dosen telah memberi penilaian yang tidak akurat yaitu salah satu Dasar Banding Nilai terpenuhi, maka mahasiswa berhak untuk mengajukan banding sesuai prosedur yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/P/I1-MWA/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung.
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Kebijakan Banding Nilai Kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB.
- KEDUA : Kebijakan Banding Nilai Kuliah FMIPA ITB sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2021



DEKAN,

Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA;
3. Para Ketua Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor FMIPA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 205/IT1.C02/SK-DA/2021
TANGGAL : 1 November 2021

**KEBIJAKAN BANDING NILAI KULIAH
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Tujuan asesmen adalah untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa, mengukur kinerja akademik mahasiswa, dan memberikan bukti kualitas program. Oleh karena itu, asesmen merupakan salah satu kegiatan penting aspek pendidikan di Institut Teknologi Bandung, dan juga merupakan bagian integral dari komitmen ITB kepada tiap mahasiswa untuk menyediakan kesempatan belajar demi mendapat hasil terbaik. Dengan demikian, setiap dosen ITB bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang akurat. Sekalipun demikian, ITB selalu menghormati kewenangan akademik tiap dosen, sehingga ITB tidak akan meninjau ulang ITB hasil penilaian dosen atas kualitas kerja mahasiswa.

Jika seorang mahasiswa mempunyai alasan yang cukup bahwa seorang dosen telah memberi penilaian yang tidak akurat yaitu salah satu Dasar Banding Nilai terpenuhi, maka mahasiswa berhak untuk mengajukan banding sesuai prosedur yang diberikan sebagai berikut.

Permohonan Penilaian Ulang Ujian

Mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan permohonan penilaian ulang berkas ujiannya sebelum nilai diumumkan dalam DNA. Setiap mahasiswa berhak untuk melihat berkas ujiannya yang telah dinilai. Jika dipandang perlu, mahasiswa berhak untuk mengajukan permohonan kepada dosen pengampu agar berkas ujiannya dinilai ulang dengan mengisi Formulir Permohonan Penilaian Ulang. Penilaian ulang bukanlah permintaan untuk mendapat nilai yang lebih tinggi.

Menurut Peraturan Akademik ITB, setiap mahasiswa berhak untuk melihat berkas ujiannya. Karena sifat kerahasiaan setiap berkas ujian, dosen pengampu harus mengawasi mahasiswa ketika melihat berkas tersebut dan mahasiswa tidak boleh membuat salinannya atau *photocopy*.

Jika setelah melihat berkas ujiannya, mahasiswa melihat adanya kesalahan dalam penilaian atau perhitungan nilainya, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan penilaian ulang dengan mengisi Formulir Permohonan Penilaian Ulang. Pada formulir tersebut, mahasiswa secara spesifik menyatakan bagian dari berkas yang perlu dinilai ulang serta alasan mengapa harus dinilai ulang. Sekalipun demikian, dosen pengampu berhak untuk menilai ulang seluruh berkas tersebut.

Dasar-dasar Penilaian Ulang

Penilaian ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan minimal salah satu dari butir berikut:

1. terdapat kesalahan aritmetika dalam menghitung nilai atau kesalahan dalam pencatatan nilai;
2. terdapat kesalahan konsep pada penilaian;
3. ujian dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Akademik ITB.

Catatan:

1. Mahasiswa tidak boleh hadir selama penilaian ulang.
2. Penilaian ulang dilakukan oleh dosen yang semula melakukan penilaian. Jika dosen yang semula melakukan penilaian berhalangan, maka dosen tersebut harus memberikan petunjuk penilaian yang lengkap untuk dosen penilai pengganti.

3. Jika hasil penilaian ulang berbeda dengan nilai semula, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang baru.
4. Nilai hasil penilaian ulang diterima sebagai hasil final nilai ujian tersebut.
5. Dosen pengampu harus menindaklanjuti permohonan penilaian ulang tidak lebih dari tujuh (7) hari kalender sejak mahasiswa mengajukan permohonan penilaian ulang.

Permohonan Banding Nilai

Jika mahasiswa tidak puas dengan nilai mata kuliah yang diumumkan oleh dosen, maka mahasiswa harus menemui dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jika dari pertermuan tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan proses banding. Proses banding diinisiasi oleh mahasiswa dengan mengisi Formulir Permohonan Banding Nilai tidak lebih dari empat belas (14) hari kalender setelah batas pengajuan FPN (Formulir Perubahan Nilai).

Proses formal banding nilai dimulai sejak mahasiswa mengirimkan Formulir Permohonan Banding Nilai yang telah dilengkapi serta lampiran-lampiran yang diperlukan kepada Ketua Program Studi. Permohonan banding nilai hanya dapat dipenuhi jika alasan peninjauan ulang nilai tercantum secara eksplisit dalam Formulir Permohonan Banding Nilai.

Dasar-dasar Banding Nilai

Proses banding nilai hanya untuk nilai akhir semester mata kuliah yang tercantum dalam Daftar Nilai Akhir (DNA) minimal salah satu dari butir berikut:

1. Nilai tidak mencerminkan perbaikan yang dilakukan dosen pengampu selama proses penilaian ulang;
2. Nilai diberikan berdasarkan selain kinerja mahasiswa dalam kuliah;
3. Nilai diberikan secara substansial tidak berdasarkan silabus atau kebijakan penilaian yang telah diumumkan pada awal perkuliahan;
4. Asesmen dilaksanakan tidak mengikuti peraturan ITB.

Untuk tiap permohonan banding nilai, Ketua Program Studi menyusun Komite Adhoc dan diajukan kepada Dekan untuk disahkan. Tiap Komite Adhoc terdiri dari tiga dosen: satu dosen dari Kelompok Keahlian yang mengampu mata kuliah tersebut dan dua dosen mewakili Kelompok Keahlian lainnya. Ketua Program Studi menyusun komite dalam waktu tujuh (7) hari kalender sejak menerima Formulir Permohonan Banding Nilai dan Dekan mengesahkan Komite Adhoc dalam waktu tujuh (7) hari kalender sejak usulan komite diajukan oleh Ketua Program Studi.

Komite Adhoc dibentuk untuk :

1. menyelenggarakan pertemuan pencarian-fakta yang adil dan tidak bias;
2. menetapkan apakah pengajuan banding nilai didukung oleh fakta;
3. menentukan apakah nilai yang diajukan untuk banding harus diubah dan, jika harus diubah, menetapkan nilai baru dan mengajukannya kepada Ketua Program Studi; dan
4. mengkomunikasikan hasil penelaahan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dosen pengampu mata kuliah yang hasil penilaiannya dalam proses banding tidak boleh menjadi anggota Komite Adhoc. Komite Adhoc akan menelaah semua bahan yang diperoleh baik dari mahasiswa maupun dari dosen dan kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian. Jika Ketua Program Studi adalah dosen pengampu yang hasil penilaiannya diajukan dalam proses banding, maka Wakil Dekan `bidang Akademik yang berhak menyusun Komite Adhoc.

Ketua Program Studi harus mengimplementasikan rekomendasi Komite Adhoc pada akhir proses banding nilai.

Prosedur Proses Banding Nilai

Ketua Komite Adhoc menjadwalkan pertemuan pencarian-fakta dengan mahasiswa dan dosen pengampu sesegera mungkin, tidak lebih dari satu bulan setelah komite dibentuk. Ketua komite akan meminta semua dokumen yang mendasari penilaian dari dosen pengampu.

Pada pertemuan pencarian-fakta, mahasiswa dan dosen berkesempatan untuk mempresentasikan semua informasi yang relevan secara menyeluruh dan menjelaskan pendapatnya secara lisan dan/atau tulisan. Komite Adhoc juga dapat meminta bahan tambahan yang relevan dari mahasiswa maupun dari dosen, jika diperlukan oleh komite.

Setelah rapat atau pertemuan pencarian-fakta, komite akan melakukan rapat-rapat untuk menentukan sejauh mana fakta-fakta mendukung banding nilai. Komite akan menuangkan keputusan dalam dokumen tertulis menggunakan Formulir Keputusan Komite Adhoc, dan diterbitkan dalam waktu empat belas (14) hari kalender sejak pertemuan pencarian-fakta.



DEKAN,

Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001

Formulir Permohonan Penilaian Ulang

Nama mahasiswa	:	
NIM	:	
Nomor dan Nama Mata Kuliah	:	
Semester dan Tahun Akademik	:	
Ujian yang dinilai ulang	:	
Nama Dosen Pengampu	:	

1. Bagian dari berkas ujian dimohonkan dinilai ulang karena menurut saya terdapat kesalahan aritmetika dalam menghitung nilai atau kesalahan dalam pencatatan nilai.

2. Bagian dari berkas ujian dimohonkan dinilai ulang karena terdapat kesalahan.konsep dalam penilaian (Jelaskan kesalahan yang terjadi)

3. Asesmen atau ujian tidak dilakukan sesuai dengan peraturan ITB yang berlaku (Jelaskan)

Saya mengetahui dan memahami bahwa penilaian ulang berkas ujian saya tersebut di atas secara adil dan tanpa prasangka. Jika hasil penilaian berbeda dengan nilai semula, maka nilai yang digunakan dalam penentuan nilai adalah nilai yang baru, tidak tergantung pada apakah nilai baru lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai semula.

Tanda tangan
 Mahasiswa

Tanggal

Formulir Permohonan Banding Nilai

Nama mahasiswa	:	
NIM	:	
Alamat	:	

Mata kuliah yang diambil:

Kode mata kuliah	:	
Nama mata kuliah	:	
Semester dan tahun	:	
Nama dosen pengampu	:	
Nilai yang diperoleh	:	

Dasar-dasar Banding Nilai (Beri centang semua yang berlaku)

1. ____ Nilai tidak mencerminkan perbaikan yang dilakukan dosen pengampu selama proses penilaian ulang;
2. ____ Nilai diberikan berdasarkan selain kinerja mahasiswa dalam kuliah;
3. ____ Nilai diberikan secara substansial tidak berdasarkan silabus atau kebijakan penilaian yang telah diumumkan pada awal perkuliahan;
4. ____ Asesmen dilaksanakan tidak mengikuti peraturan ITB.

Lampiran (Lampirkan semua berkas berikut pada Formulir ini.)

- Penjelasan singkat yang mendukung permohonan banding nilai Anda.
- Daftar dokumen yang mendukung permohonan Anda.
- Berkas setiap dokumen yang tercantum dalam daftar di atas.

Tanda tangan
Mahasiswa

Tanggal

Formulir Keputusan Komite Adhoc

Nomor Mata Kuliah	:	
Nama Mata Kuliah	:	
Semester dan Tahun Akademik	:	
Nama Dosen	:	
Nama Mahasiswa	:	
Tanggal Pertemuan Pencarian-Fakta	:	

Keputusan Komite Ad Hoc Banding Nilai

- _____ Tidak ditemukan cukup alasan untuk mendukung dasar permohonan banding nilai dan nilai tetap sebagaimana tercantum dalam DNA.
- _____ Ditemukan cukup alasan untuk mendukung dasar permohonan banding nilai dan nilai berubah dari semula _____ menjadi _____

Temuan

1. Apakah dosen pengampu tidak mengubah nilai sesuai dengan hasil penilaian ulang?
 - a. _____ Ya. Lampirkan ringkasan penjelasan.
 - b. _____ Tidak
 - c. _____ Tidak berlaku.
2. Apakah dosen memberi nilai dengan dasar yang selain kinerja mahasiswa dalam perkuliahan sebagai salah satu komponen penilaian?
 - a. _____ Ya. Lampirkan ringkasan penjelasan.
 - b. _____ Tidak
 - c. _____ Tidak berlaku
3. Apakah dalam memberi penilaian, dosen secara substansial tidak berdasarkan silabus atau kebijakan penilaian yang telah diumumkan pada awal perkuliahan?
 - a. _____ Ya. Lampirkan ringkasan penjelasan.
 - b. _____ Tidak
 - c. _____ Tidak berlaku.
4. Apakah asesmen dilaksanakan dosen tidak mengikuti peraturan ITB yang berlaku?
 - a. _____ Ya. Lampirkan ringkasan penjelasan.
 - b. _____ Tidak
 - c. _____ Tidak berlaku

Komite Adhoc Banding Nilai

Ketua	Anggota	Anggota
Tanggal	Tanggal	Tanggal
.....		